

**Analisis Mekanisme Akad *Rahn*, *Qardh* dan *Ijarah* Pada Produk Pembiayaan
Mitra Emas iB Maslahah
(Studi Kasus Di BJB Syariah KCP Ciamis)**

Alya Khairunnisa¹⁾, Joni²⁾

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi Tasikmalaya

alyakh2811@gmail.com

joni@unsil.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Gadai termasuk pada salah satu produk pembiayaan yang ada di perbankan syariah. Bank BJB Syariah KCP Ciamis terdapat produk pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah. Sebagaimana diketahui apakah mekanisme akad yang ada pada produk pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah sudah sesuai dengan teori dan peraturan yang ada atau tidak. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mekanisme akad *rahn*, *qardh* dan *ijarah* pada produk pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah yang dijalankan oleh BJB Syariah KCP Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan dua sumber data yaitu sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan *conclusioan drawing/verifikasi*. Berdasarkan hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa mekanisme akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah* yang ada dalam produk pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah bahwa mekanisme setiap akad sudah berjalan dengan baik, dengan adanya produk Mitra Emas iB Maslahah sendiri bisa memudahkan nasabah yang ingin melakukan pinjaman uang dengan cepat dan dibutuhkan saat itu juga. Dalam proses pencairannya pun bank melakukannya dengan teliti dan sesuai dengan standar operasional yang ada. Bank tidak memberikan kelebihan ataupun kekurangan dalam dana pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Akad, *Rahn*, *Qardh*, *Ijarah*.

ABSTRACT

Abstract: Pawn included on one of the product financing in islamic banking. Bank BJB Syariah KCP Ciamis there is a product financing Gold Partner iB Maslahah. As known whether the mechanism of the contract that exists on the financing product Gold Partner iB Maslahah is in accordance with theory and existing regulations or not. The formulation of this research problem was how the mechanism akad *rahn*, *qardh* and finance on finance products Gold Partner iB Maslahah which is run by BJB Syariah KCP Ciamis. The method used in this research is descriptive method with qualitative approach. This study also uses two data sources, namely primary and secondary sources. The technique of data collection is done by observation, interview, and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and *conclusioan drawing/verification*. Based on the research results obtained the conclusion that the mechanism of akad *rahn*, *qardh*, and finance in the financing Gold Partner iB Maslahah that the mechanism of each contract already well underway, with a wide Gold Partner iB Maslahah itself can facilitate customers who wish to borrow money quickly and it takes time. In the process of redemption of any bank to do it carefully and in accordance with the operational standards that exist. The Bank does not give excess or deficiency in the funds of the loan given to the customer.

Keywords: Islamic Banking, Contract, *Rahn*, *Qardh*, *Ijarah*.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam perekonomian Indonesia saat ini sudah banyak lembaga – lembaga keuangan yang berbasis syariah bermunculan sebagai tempat bagi masyarakat dalam bertransaksi dalam hal keuangan. Diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadikan lembaga keuangan syariah yang ada diawasi pengerjaannya. Dari beberapa lembaga keuangan syariah yang ada salah satunya adalah perbankan syariah. Perbankan Syariah juga bisa dikatakan sebagai sebuah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu, dengan mengerahkan dana yang didapat dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa adanya prinsip bunga, melainkan menggunakan prinsip syariah. (Sjahdeini, 2007:1)

Terdapat tiga fungsi perbankan dalam bank syariah, yaitu penghimpunan dana, penyalur/pembiayaan, dan jasa layanan. Dalam penghimpunan dana menyediakan produk giro, deposito, dan tabungan dengan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Lalu untuk pembiayaan terdapat produk dengan prinsip jual beli (*ba'i*), yaitu *ba'i al-murabahah*, *ba'i as-salam*, dan *ba'i al-istishna* dan lainnya. Lalu dengan prinsip sewa (*ijarah*) dan prinsip bagi hasil (*syirkah*). Terakhir pada jasa perbankan terdapat produk bank dengan prinsip *wakalah*, *kafalah*, *sharf*, *hawalah*, dan *rahn*. Salah satu dari produk pada bank syariah yang ada adalah gadai. (Andrianto dan Anang Firmansyah, 2019:101)

Gadai termasuk pada salah satu produk pembiayaan dalam perbankan syariah. Gadai menurut *syara'* adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta sebagai barang jaminan hutang, hingga orang yang berhutang bisa membawa kembali barang tersebut setelah melunasi hutang yang dipinjamnya. (Wiroso, 2011:438) Terdapat dalam Al-quran dan hadits:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُوَدِّ الَّذِي
أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” (QS. Al-Baqarah: 283)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا
مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya.” (HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603).

Dengan penjelasan gadai yang sudah dijelaskan, salah satu produk gadai yang memiliki risiko yang kecil dalam pembiayaannya adalah produk gadai emas.. Perbankan syariah melihat adanya aspek nilai dari emas sendiri bisa dijadikan sebagai produk dalam perbankan syariah yaitu gadai emas. Gadai emas bisa menjadi sebuah produk perbankan yang menguntungkan karena memang nilai emasnya yang seimbang dan memiliki risiko yang kecil. Akan tetapi permasalahan yang terjadi adalah belum banyak nya masyarakat yang mengetahui tentang gadai emas sendiri. Hanya sebagian dari masyarakat saja yang mengetahui bahwa emas pun bisa dijadikan barang gadai dengan resiko yang kecil dalam pembiayaannya.

Bank BJB Syariah yang merupakan salah satu bank syariah di Indonesia melihat peluang dari gadai emas ini menjadikan sebuah produk yang diberi nama Mitra Emas iB Maslahah. Dengan syarat – syarat yang sudah ditentukan oleh bank maka nasabah bisa melakukan transaksi dengan produk Mitra Emas iB Maslahah. Produk Mitra Emas iB Maslahah ini menerapkan 3 (tiga) akad yang pertama akad *rahn*, yang kedua akad *qardh*, dan yang ketiga akad *ijarah*. Akad ini dilakukan saat akan melakukan proses pembiayaan dalam gadai emas. Untuk melakukan transaksi pembiayaan gadai emas sendiri diharuskan terlebih dahulu untuk mempunyai tabungan di BJB Syariah.

Untuk emas yang bisa di gadaikan di BJB Syariah adalah emas perhiasan, emas batangan, dan koin emas. Untuk taksirannya sendiri untuk emas perhiasan minimal 16 karat, dan untuk emas batangan dan koin emas sebesar 24 karat. Untuk pembiayaan pinjaman yang diberikan kepada nasabah hanya sebesar 90% untuk emas batangan dan koin emas, sedangkan untuk emas perhiasan sebesar 80% dari taksiran keseluruhannya.

Untuk biaya pemeliharannya nasabah membayarnya di awal saat sudah sepakat akan melakukan gadai emas sebagai jaminan barang dijaga dan dipelihara. Dan untuk pelunasan pinjaman akan diambil dari tabungan nasabah atas izin nasabah saat jangka waktu sudah habis.

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbs sendiri untuk pembiayaan gadai emas untuk kebutuhan konsumtif maksimal sebesar Rp. 250.000.000, dan untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) sebesar Rp. 50.000.000. Akan tetapi untuk BJB Syariah sendiri belum menjalankan pembiayaan untuk UMKM, akan tetapi bagi nasabah yang ingin melakukan pinjaman dalam bentuk modal atau investasi BJB Syariah memberikan pinjaman maksimal Rp. 100.000.000 untuk minimal pinjaman yang diberikan oleh bank yaitu sebesar Rp. 1.000.000, sedangkan maksimalnya yaitu sebesar Rp. 250.000.000.

Dalam data untuk pendapatan gadai Emas sendiri mengalami kenaikan pada tahun 2017 dan penurunan secara terus menerus pada tahun 2018-2019.

Tabel 1 Pendapatan Gadai Emas

No	Tahun	Pendapatan Gadai Emas
1	2016	11.291.475
2	2017	12.727.698
3	2018	12.142.883
4	2019	10.764.766

Sumber: Annual Report BJB Syariah Tahun 2016-2019

Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka dibuatlah rumusan masalahnya yaitu bagaimana mekanisme akad rahn, qardh, dan *ijarah* pada produk pembiayaan Mitra Emas iB Masalah yang dijalankan oleh BJB Syariah KCP Ciamis?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah yang ada dan dijelaskan pada latar belakang masalah, lalu bagaimana penyelesaiannya dari masalah yang sudah dijelaskan tersebut, yaitu untuk mengetahui mekanisme akad rahn, qardh, dan *ijarah* pada produk pembiayaan Mitra Emas iB Masalah yang dijalankan BJB Syariah KCP Ciamis.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, dan tata cara serta proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (Andrianto dan Anang Firmansyah,2019:25)

Pengertian Akad

Akad adalah perjanjian diantara dua pihak, dimana masing – masing pihak berkewajiban untuk memenuhinya. Jika salah satu pihak melanggar maka akan terkena sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan dalam akad. (Yudiana,2014:9)

Pengertian Rahn

Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu. (Wangsawidjaja,2012:307)

Pengertian Ijarah

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-‘iwadh* yang artinya ialah ganti dari upah. Menurut Hanafiyah *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. (Suhendi,2016:114)

Pengertian Qardh

Secara bahasa *qardh* berarti *al-qath*, harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *qardh*, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan

pinjaman (kreditur). Dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. (Hasbiyallah,2014:33)

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid(Sugiyono,2015:2). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad *rahn*, *ijarah*, dan *qardh* dalam produk pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan dan menguji hipotesis. (Hardani dkk, 2020:53)

Jenis dan Sumber Data

Menurut Hardani dkk (2020:137) dalam penmabilan data terdapat dua cara dalam pengambilannya, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah pengambilan data dimana memberikan langsung sumber data kepada pengambil data. Sumber primer bisa dijadikan sebagai sumber yang utama dalam penelitian kualitatif. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari *Officer* Gadaai dari Divisi Pembiayaan Konsumen BJB Syariah KCP Ciamis.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengambilan sumber data secara tidak langsung seperti melalui orang lain atau dokumen yang sudah ada. Sebagai penguat dari sumber primer. Dalam penelitian ini bisa dilakukan melalui jurnal, laporan keuangan, artikel, serta situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Hardani dkk (2020:120) dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengambilan data lebih banyak pada observasi berperan serta wawancara mendalam, dan dokumentasi.

1. Obsevasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi terus terang dimana penulis menyatakan langsung kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian. (Ibid,2020:123)

2. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Ibid,2020:127). Wawancara dilakukan dengan Bapak Roby Gustaman selaku *Officer* Gadai dari Divisi Pembiayaan Konsumen di BJB Syariah KCP Ciamis.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biaya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Dokumentasi yang dilakukan penulis sebagai tambahan informasi sebagai pelengkap nantinya (Ibid,2020:149)

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari objek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki objek penelitian¹. Dalam penelitian ini penulis juga menambahkan instrumen lainnya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. (Sugiyono,2013:223)

Uji Kredibilitas Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan uji keabsahan data dengan cara triangulasi teknik, penulis melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, dengan sumber yang sama dan teknik yang berbeda. Data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi atau kuisioner.

Jika mengalami mendapat hasil yang berbeda dari penelitian tersebut maka akan dilakukan penelusuran atau diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. (Ibid,2013:272)

Teknis Analisis Data

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Setelah penulis mendapat data maka langkah selanjutnya untuk merangkum data, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu dengan mereduksi data dari hasil penelitian. Dengan demikian hasil dari reduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. (Ibid,2013:472)

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah mereduksi data maka langkah selanjutnya yaitu dengan mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan data akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi,

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.223.

merencanakan, kerja selanjutnya berdasarkan, apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. (Ibid,2013:431)

3. *Cloncusing Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dengan demikian dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal akan tetapi bisa juga tidak dapat menjawab rumusan masalah yang ada karena sifatnya yang sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. (Ibid,2013:438)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Mekanisme Akad *Rahn*, *Qardh* dan *Ijarah* Pada Produk Pembiayaan Mitra Emas Ib Masalah (Studi Kasus Di Bjb Syariah KCP Ciamis)

Gadai termasuk pada salah satu produk pembiayaan dalam perbankan syariah. Gadai menurut *syara'* adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta sebagai barang jaminan hutang, hingga orang yang berhutang bisa membawa kembali barang tersebut setelah melunasi hutang yang dipinjamnya. Tidak hanya harta benda seperti tanah, rumah, mobil ,dan lainnya yang bisa dijadikan barang jaminan dalam gadai, akan tetapi emas pun bisa dijadikan barang jaminan dalam gadai. Dalam penelitian ini penulis akan membahas bagaimana mekanisme akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah* pada produk pembiayaan Mitra Emas iB Masalah di Bank BJB Syariah KCP Ciamis.

Produk gadai emas di Bank BJB Syariah sendiri termasuk kepada produk perbankan yang sudah ada sejak awal berdirinya Bank BJB Syariah. Produk gadai emas di Bank BJB Syariah termasuk pada produk pembiayaan. Nama produk pembiayaan gadai emas di Bank BJB Syariah adalah Mitra Emas iB Masalah. Setiap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan gadai emas sendiri harus memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh Bank BJB Syariah, yaitu:

- a. Perorangan (WNI) dan atau Badan Usaha Indonesia
- b. Cakap hukum
- c. Mempunyai KTP atau kartu identitas diri yang lainnya dan masih berlaku
- d. Jika mempunyai NPWP harap disertakan
- e. Barang jaminan (emas) harus dimiliki atau dikuasai oleh nasabah
- f. Mempunyai rekening Bank BJB Syariah

Dalam setiap produk pembiayaan yang ada di bank pastinya ada akad yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak sebagai bukti menerima kesepakatan yang akan dilakukan. Begitu juga pada produk pembiayaan Mitra Emas iB Masalah yang ada di Bank BJB

Syariah. Akad yang ada dalam produk pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah adalah *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*.

Mekanisme Akad *Rahn*

Dalam akad *rahn* sendiri yang dijadikan sebagai objek akadnya adalah barang jaminan. Dan dalam produk pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah yang dijadikan barang jaminannya adalah emas. Untuk penyerahan barang jaminannya (*marhun*) sendiri diberikan kepada staf analisis emas yang memeriksa emas sebagai barang jaminannya dan nantinya akan ditaksir bersama dengan supervisor operasional. Jenis emas yang bisa dijadikan barang jaminan (*marhun*) yaitu:

- a. Perhiasan: kalung, cincin, gelang, dan lain-lain, minimal sebesar 16 karat
- b. Emas batangan: logam mulia, minimal sebesar 24 karat
- c. Koin emas: dinar dan dirham minimal sebesar 21 karat.

Untuk pemeliharaan barang jaminan yaitu emas akan disimpan oleh bank pada sebuah lemari besi yang tahan panas dan api dan setiap barang jaminan akan diberikan asuransi agar nantinya apabila barang rusak bukan karena kesalahan bank ataupun nasabah maka seperti bencana alam dan lainnya. Dan untuk nasabah yang sudah jatuh tempo pembiayaannya akan tetapi belum membayar akan dihubungi oleh pihak bank dan apabila nasabah tidak sanggup untuk membayarnya maka barang jaminan yaitu emas akan dilelang oleh bank.

Mekanisme Akad *Qardh*

Untuk akad *qardh* yang ada dalam produk pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah yang dijadikan sebagai objek akadnya adalah dana pinjamannya. Untuk nominal atau besar pinjaman yang bisa diberikan oleh bank kepada nasabah yaitu untuk minimalnya sebesar Rp. 1.000.000, sedangkan maksimalnya sebesar Rp. 250.000.000. Untuk alur pencairan dan pelunasan dilakukan oleh staf analisis emas yang mengurus dokumen yang dibutuhkan nasabah dan supervisor/manajer operasional sebagai pemutus. Dan untuk menghitung berapa jumlah uang pinjaman yang bisa di dapatkan nasabah adalah untuk plafond logam mulia, yaitu 90% dikali taksiran yang sudah dihitung sebelumnya. Untuk plafond perhiasan dan koin emas, yaitu 80% dikali taksiran yang sudah dihitung juga sebelumnya.

Mekanisme Akad *Ijarah*

Objek akad *ijarah* dalam produk pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah adalah fasilitas atau tempat penyimpanan untuk menyimpan barang jaminan yaitu disini emas untuk pemeliharannya. Nantinya nasabah membayar *ujroh* (biaya sewa) untuk penyimpanan dan pemeliharaan emasnya. Untuk biaya *ujroh* sendiri jangka waktu tergantung nasabah menyanggupi dalam membayar berapa lama.

Untuk teknis pembayarannya, *ujroh* dibayar di awal saat nasabah sudah diberitahu berapa besar pinjaman yang diterima, maka otomatis *ujroh* akan diambil dari tabungan nasabah atas izin nasabah. Untuk nasabah yang membayar atau melunasi uang pinjaman sebelum waktu yang ditentukan maka atau sebelum jatuh tempo maka bank akan memberikan potongan untuk *ujroh* selama 1 bulan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis pada mekanisme akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah* yang ada dalam produk pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah bahwa mekanisme setiap akad sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Dengan adanya produk Mitra Emas iB Maslahah sendiri bisa memudahkan nasabah yang ingin melakukan pinjaman uang dengan cepat dan dibutuhkan saat itu juga. Nasabah bisa menggadaikan emas nya untuk mendapat dana pinjaman.

Saran

Untuk saran yang diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagi pihak lembaga

Meskipun saat ini yang memegang bagian gadai emas hanya satu orang saja tetapi diharapkan bank bisa lebih baik lagi dalam bagian gadai emas nya, dan bank bisa selalu berpedoman pada kaidah – kaidah syariat dan peraturan Bank Indonesia.

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan kepada para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang mekanisme akad yang ada pada pembiayaan gadai emas yaitu:

- a. Mencari atau mengkaji secara dalam terlebih dahulu tentang mekanisme akad pada produk pembiayaan gadai emas.
- b. Memperhatikan segala sesuatu saat akan mempersiapkan skripsi yaitu saat pengambilan data dan pengumpulan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto dan Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hasbiyallah, D. 2014. *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqh Muamalah*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.

Wirosos. 2011. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta:LPFE Usakti

Yudiana, Fetria Eka. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Salatiga: STAIN Salatiga Press